

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN ATAS HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN

Jaidun

Fakultas Hukum Universitas Widya Gama Mahakam Samarinda

doktorJaidun@gmail.com

Abstrak

Tujuan yang ingin dicapai dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat dengan tema Perlindungan hukum terhadap perempuan atas hak asuh anak pasca perceraian adalah untuk mendukung program Perguruan Tinggi sebagai pusat pendidikan dalam memberikan dan meningkatkan ilmu pengetahuan pada masyarakat dalam konteks perlindungan hukum terhadap perempuan dalam hal hak asuh anak dan tanggungjawab serta kewajiban ayahnya (mantan suami) dalam memberikan hak-hak anak sesuai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu, persiapan dan pelaksanaan program inti. Penyuluhan hukum ini memberikan beberapa materi yang berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas Pengurus dan staf Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Samarinda dan masyarakat Kota Samarinda, khususnya para ibu-ibu yang mengalami korban perceraian, yaitu penanganan dan/atau penyelesaian perebutan hak asuh anak pasca perceraian serta penanganan dan/atau penyelesaian konflik pembagian harta bersama (harta gono-gini). Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna dan dipahami oleh peserta dengan baik.

Kata kunci: Perlindungan hukum, hak asuh anak, perceraian

Pendahuluan

Kehidupan rumah tangga pasangan suami/istri tidak selamanya berjalan mulus, terkadang muncul persoalan sepele yang kemudian menjadi besar, terjadi kesalahpahaman terus berlanjut dan bahkan bisa-bisa berujung pada perceraian. Oleh karena itu haruslah berhati-hati dalam menjalani kehidupan rumah tangga, rawatlah rumah tangga sebaik mungkin dan buanglah ego masing-masing jauh-jauh, karena perceraian itu amat beresiko, meskipun Islam tidak melarangnya, tapi perceraian itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intervensi iblis dalam konflik rumah tangga pasangan suami/istri sangat besar dan bahkan iblis menginginkan konflik tersebut berujung pada perceraian. Oleh karena itu, Rasulullah Shalallahu 'alaihi wassalam mengingatkan kepada kita selaku umatnya melalui hadis dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu 'anhuma, Nabi 'alaihi shalatu was salam bersabda:

Sesungguhnya iblis singgasananya berada di atas laut. Dia mengutus para pasukannya. Setan yang paling dekat kedudukannya adalah yang paling besar godaannya. Di antara mereka ada yang melapor, 'Saya telah melakukan godaan ini.' Iblis berkomentar, 'Kamu belum melakukan apa-apa.' Datang yang lain melaporkan, 'Saya menggoda seseorang, sehingga ketika saya meninggalkannya, dia telah bepisah (talak) dengan istrinya.' Kemudian iblis mengajaknya untuk duduk di dekatnya dan berkata, 'Sebaik-baik setan adalah kamu. (HR. Muslim 2813).

Nikah merupakan suatu akad yang diperintahkan dan dianjurkan oleh Islam, sedangkan thalak merupakan pemutus pernikahan berarti juga pemutus sesuatu yang dianjurkan dan diperintahkan oleh Islam, dan semua itu terlarang kecuali kalau ada sebuah keperluan mendesak. Perceraian banyak membawa mudharat bagi istri dan anak-anak, juga bisa menjadi sebab perpecahan dan pertengkaran yang berkepanjangan diantara keluarga, yang semua itu adalah terlarang. Perceraian tanpa sebab adalah mengukufuri nikmat pernikahan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia telah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tentram padanya, dan dijadikannya di antara kamu rasa kasih dan sayang (QS. Ar-Rum: 21).

Perceraian itu hanya diperintahkan oleh setan dan tukang sihir, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala: *Mereka belajar dari keduanya sihir yang bisa memisahkan antara seseorang dengan istrinya* (QS. Al-Baqarah: 102)

Jangan pernah mengira perceraian itu persoalan yang enteng/sepele, karena menyandang status janda cerei hidup sangat berat, dibandingkan status janda yang ditinggal mati oleh suaminya. Karena perceraian itu pasti memakan korban, siapakah korbannya? korbannya pasti anak-anak mereka. Perlu dingat! Konflik rumah tangga tidak berhenti sebatas terputusnya hubungan perkawinan antara suami/istri, tetapi masih ada permasalahan baru yang akan muncul yaitu pembagian harta gono-gini dan perebut hak asuh atas anak-anak mereka. Jika pembagian harta gono-gini mudah/gampang diatur, tetapi belum tentu hak asuh anak-anak juga bisa diatur.!, itulah persoalan hukum yang harus diselesaikan.

Perebutan hak asuh anak-anak termasuk salah satu permasalahan yang alot dan bahkan rumit penyelesaiannya, karena dibutuhkan kesadaran dan pengertian kedua belah pihak (kedua orang tua mereka), semestinya kedua orang mereka harus mau mengerti dan/atau tentang kebersamaan dalam mendidik, merawat, mengasuh dan menanamkan kasih sayang kepada anak-anak demi masa depan mereka. Namun Fakta yang muncul dalam prakteknya sikap ayah yang cenderung tidak mau mengalah dan/atau dengan kata lain tidak mau anak-anak mereka diserahkan kepada Ibu, meskipun Pengadilan Agama telah menetapkan hak asuh anak dibawah umur merupakan hak ibu, tetap saja ayah/bapak mereka tidak mau menerima keputusan itu dengan suka rela dan bahkan berusaha merebut secara paksa, justru menimbulkan konflik berkepanjangan dalam keluarga, sehingga hak perempuan dalam mengasuh anak pasca perceraian menjadi ancaman.

Siapapun pasti merasakan pahitnya menghadapi perceraian itu, karena perceraian banyak menyisakan persoalan yang serius, pihak-pihak merasa tertekan, menimbulkan stress dan trauma baru yang berkepanjangan dan bahkan menyakitkan hati, terlebih-lebih dirasakan oleh anak-anak sebagai korban atas perceraian kedua orang tua mereka. Anak-anak merasa minder dan merasa bersalah pada saat mereka bertemu dengan teman-teman sekolahnya. Kemudian disamping status janda yang disandang oleh perempuan yang terlibat perceraian berpengaruh secara psikis terhadap dirinya dan juga pada anak-anak mereka. Karena hampir semua pasangan yang bercerei pada umumnya telah memiliki anak-anak. Sehingga penyelesaian segala persoalan pasca perceraian terhadap para pihak tersebut lebih alot dan rumit dibandingkan pasangan yang tidak punya anak bercerei.

Pokok pangkal persoalan yang timbul pasca perceraian adalah perebutan hak asuh anak, karena masing-masing kedua orang tua mempertahankan cara pandang yang berbeda dalam konteks mendidik anak-anak, seorang ayah misalnya menginginkan anak-anak mereka berpendidikan disekolah yang disesuaikan dengan keinginan ayahnya, sementara Ibu mereka tidak sependapat dan bahkan menantang keinginan tersebut. Itulah pokok pangkal permasalahan yang rumit yang dihadapi pasca perceraian, kemudian anak-anaklah

yang menjadi korban yang kedua kali. Meskipun kedua orang tua mereka pasti menginginkan yang terbaik untuk buah hatinya.

Perceraian diusahakan sekuat tenaga untuk dihindari, karena perceraian justru melahirkan problematika baru dalam keluarga, termasuk salah satunya nasib anak, karena anak merupakan tanggungjawab orang tua dan tidak boleh dibiarkan telantar begitu saja. Apapun alasannya kedua orang wajib bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, termasuk hak dan mendidik. Sebab anak itu titipan dan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang harus dijaga dengan sebaik-baiknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.* (QS. At-Tahrim: 6).

Anak bagaikan dua mata pisau yang tajam, tergantung didikan kedua orang tuanya, jika salah dalam mendidik mereka, maka akan menjerumuskan kedua orang tua mereka ke dalam Neraka jahannam, namun jika mampu dan berhasil mendidik mereka dengan benar dan di Ridhoi oleh Allah Ta'ala, maka kedua orang tua itu akan berada dalam SURGA.

Pengabdian pada masyarakat (PPM) ini diharapkan berguna dan bermanfaat bagi masyarakat, khususnya bagi para suami-suami dan istri-istri yang menjadi peserta dalam kegiatan ini untuk mengetahui dan memahami tentang hak perempuan mengenai hak asuh anak, tentang kewajiban dan tanggungjawab serta kewajiban mantan suami (ayah) dari anak tersebut dalam membesarkan dan membiayai semua aspek kehidupan demi masa depan anak yang lebih baik.

Metode Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan melalui dua tahapan yaitu, persiapan dan pelaksanaan program inti. Tahapan persiapan meliputi beberapa tahap yaitu: a) Tinjauan masyarakat sasaran kegiatan sosialisasi sebagai tahap pertama atau persiapan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui keadaan terakhir dan kondisi sekolah. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke lokasi. b) Koordinasi setelah mengetahui gambaran masyarakat, selanjutnya dilakukan rencana strategi yang terkait pelaksanaan kegiatan. Kegiatan ini dilakukan dengan berkoordinasi antara tim

Pengabdian kepada masyarakat dan sekolah dalam rangka mendapatkan arahan yang lebih baik dalam pelaksanaan penyuluhan. Selanjutnya kegiatan dilanjutkan dengan pembuatan kesepakatan antara pelaksana dengan masyarakat sasaran. Dalam hal ini yang akan dilakukan adalah penjelasan mengenai kegiatan penyuluhan dan kegiatan yang akan dilaksanakan kepada masyarakat sasaran. Hal ini dilakukan sebagai bentuk komunikasi antara pelaksana dengan masyarakat sasaran sehingga dalam pelaksanaan penyuluhan dapat berjalan dengan baik. Komunikasi dan koordinasi ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai waktu yang tepat dalam kegiatan penyuluhan yang akan dilakukan dengan mempertimbangkan saran-saran dan rekomendasi dari masyarakat sasaran. d) Penyusunan materi kegiatan sosialisasi yang akan dilakukan untuk masyarakat sasaran. Pelaksana yang telah mendapatkan saran dan arahan dari masyarakat sasaran terkait jadwal kegiatan dan kemudian akan menyusun jadwal dan materi kegiatan sosialisasi.

Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini akan dipaparkan beberapa hal yang terkait dengan pelaksanaan program penyuluhan hukum mengenai perlindungan hukum terhadap perempuan atas hak asuh anak pasca perceraian. Hal ini meliputi hasil yang di capai dan pembahasan pelaksanaan Pengabdian pada Masyarakat.

Hak Asuh Anak Pasca Perceraian

Perebutan hak asuh anak pasca perceraian merupakan isu yang populer dikalangan masyarakat Kota Samarinda, sehingga memaksa para pihak yang terlibat konflik rumah tangga menempuh jalur hukum yaitu melalui sidang Pengadilan Agama, mantan pasangan suami dan istri yang sudah bercerai secara hukum memiliki hak asuh yang sama terhadap anak-anak mereka pasca perceraian.

Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara perebutan hak asuh atas anak pasca perceraian tetap berpedoman pada ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mengacu pada ketentuan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi: Dalam hal terjadinya perceraian: huruf (a), menegaskan, bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Kemudian Huruf (b), menegaskan, bahwa: Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya.

Hakim dalam pertimbangan hukum tidak semata-mata berdasarkan tektual undang-undang saja, melainkan ada pertimbangan lain, diantaranya aspek psikologi anak terkait hak asuh anak bagi pihak-pihak yang bercerai. Bisa tidak adil bagi hakim bila hanya mempertimbangkan psikologis anak. Meskipun pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam, menegaskan pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Tetapi hakim bisa melakukan diskresi, karena deskreasi itu merupakan hak hakim untuk digunakan dalam suatu keputusan yang dianggap benar dan adil.

Diskresi yaitu kebebasan mengambil keputusan sebelum menghadapi situasi. Artinya masih ada kemungkinan mengambil hak asuh anak dari ibunya bila selama proses persidangan didapati sejumlah fakta. Fakta-fakta yang dimaksud diantaranya ibunya seorang pemabuk, penjudi, berisiko menelantarkan anak, dan ringan tangan. Pada kondisi demikian, maka hak asuh anak jika bercerai akan jatuh kepada pihak ayah.

Hakim dalam memutuskan suatu perkara harus dilakukan secara benar dan berkeadilan, seorang hakim-pun membutuhkan pendekatan. Misalnya melalui aspek psikologi dan sosial. Pendekatan psikologi ditujukan hakim memahami kondisi anak bukan sekedar dari segi umur, tetapi kualitas kematangan psikologi anak. Bila anak dirasa sudah matang secara psikologis, maka anak dikatakan *mumayyiz*. Perlu diketahui, pertimbangan psikologis juga berlaku bagi orang tua yang mendapat hak mengasuh anak. Hal ini penting lantaran tidak sedikit kasus orang tua bermasalah, baik dengan diri sendiri atau dengan lingkungan sekitar dan tidak terkecuali anak. Ikatan emosional orang tua dengan anak juga menjadi pertimbangan. Bila ternyata kondisi orang tua tidak baik, jelas tidak mampu merawat anak. Salah-salah malah bisa memperburuk kondisi anak yang sudah cukup terguncang pasca perceraian orang tua.

Pasal 14 Undang-undang nomor. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan, bahwa: Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan terakhir. Kemudian dalam penjelasannya, menegaskan, bahwa: pemisahan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak menghilangkan hubungan anak dengan orang tuanya". Jadi, meskipun sudah ada

ketentuan hukumnya yang menyatakan salah satu orang tua sebagai pemegang “kuasa asuh anak”, tetap tidak ada alasan untuk melarang orang tua lain bertemu dengan anaknya.

Jaminan Perlindungan Hukum secara Konstitusional Hukum Terhadap hak anak.

Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI Tahun 1945) amandemen ke-4 sebagai landasan konstitusional secara tegas telah mengatur tentang pentingnya perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk didalamnya hak-hak perempuan dan anak-anak, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 28 B ayat (2), yang menyebutkan, bahwa: Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan, bahwa: Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara” dan juga dalam Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi juga oleh negara kita.

Lebih lanjut pasal 1 ayat (1) dan (2) Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menegaskan, bahwa yang dimaksud dengan (1) Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Ayat (2). Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 41 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, mengatakan, bahwa: Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, huruf (a), menegaskan, bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan. Kemudian huruf (b). Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut. Huruf (c). Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. (KHI)

Pemeliharaan anak disebut hadanah yang mengandung arti merawat dan mendidik anak yang belum mumayiz. Substansi dari merawat dan mendidik adalah karena yang bersangkutan tidak atau dapat memenuhi keperluan sendiri. Para ulama fikih menyatakan wajib hukumnya untuk merawat dan mendidik, namun berbeda pendapat di dalam persoalan hak. Hadanah atau biasa dengan hak asuh anak merupakan suatu kewajiban orang tua, baik dalam masa perkawinan atau bahkan perkawinan itu telah putus karena perceraian. Pada masalah hak asuh anak tetap diberikan kepada orang tua, sesuai yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Republik Indonesia nomor:1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang kekuasaan orang tua terhadap anak pasca perceraian dengan kriteria 12 tahun, karena usia ini anak dianggap telah akil balig. Berdasarkan kriteria 12 tahun ini, maka anak yang belum memasuki usia 12 tahun akan berada dibawah kekuasaan ibunya. Setelah melewati usia 12 tahun, anak diperbolehkan

menentukan pilihan sendiri, apakah ikut ibu atau ayah. Namun demikian angka 12 tahun ini bukan angka mati berdasarkan kriteria manfaat atau madarat.

Menurut Undang-Undang Perkawinan, bahwa kewajiban orang tua terhadap anaknya pada dasarnya terbagi kepada 2 bagian, yaitu pemeliharaan dan pendidikan. Kewajiban ini berlaku terus sampai anak tersebut kawin atau dapat berdiri sendiri walaupun perkawinan antara kedua orang tua itu telah putus. yakni: (a) Dasar Kewajiban Pemeliharaan Anak Sebagai landasan Hukum tentang kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak tersebut di dalam UU Perkawinan pasal 45 pasal 1 dan 2. (b) Tujuan pemeliharaan anak, Kewajiban orang tua memelihara dan mendidik anak-anaknya adalah semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Hal ini dilaksanakan demi untuk mempersiapkan masa depan anak, agar mempunyai kemampuan dalam hidup setelah lepas dari kekuasaan orang tua.

Hak asuh anak dalam pandangan Islam.

Menurut islam yang paling berhak mendapatkan hak asuh anak pasca perceraian adalah seorang ibu. Hal ini dikarenakan ibu adalah sosok yang paling dekat dengan anaknya. Ibu lah yang mengandung, menyusui dan merawat anak secara intens. Sehingga kedekatan anak dan ibu cenderung tidak bisa dipisahkan.

Ada suatu kisah yang menarik yang terjadi pada zaman khalifah Sayyidina Ali ibn Abu Thalib. Ra, yaitu: Pertikaian suami dan istri yang merebutkan hak asuh anak pasca perceraian. Masing-masing dari mereka sama-sama berkemauan keras ingin menjaga anak. Tak ada yang mau mengalah. Sehingga akhirnya Sayyidina Ali pun turun tangan untuk membantu penyelesaiannya.

Beliau mengusulkan agar tubuh anaknya dipenggal menjadi dua, dimana satu bagian untuk ibu dan yang lain untuk ayah. Mendengar ide tersebut, si ayah langsung menyetujui. Tetapi si ibu justru menangis dan menolak keras pendapat itu. Si ibu rela anaknya dibawa oleh ayahnya, asalkan tubuh si anak tidak dipenggal. Melihat reaksi kedua orang tua tersebut, Sayyidina Ali pun akhirnya memberikan hak asuh anak kepada ibu, sebab dialah yang mencintai dengan tulus.

Dikisahkan dari ‘Abdullah bin ‘Amr, bahwasanya ada seorang wanita pernah mendatangi Rasulullah mengadukan masalahnya. Wanita itu berkata: *Wahai Rasulullah. Anakku ini dahulu, akulah yang mengandungnya. Akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku*”. Mendengar pengaduan wanita itu, Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam pun menjawab: *“Engkau lebih berhak mengasuhnya selama engkau belum menikah.* (HR. Ahmad, Dawud dan Al-Hakim)

Dari Abu Hurairah berkata: *Sesungguhnya seorang perempuan berkata ‘Ya Rasulullah, sesungguhnya suamiku hendak pergi membawa anakku, padahal dia telah memberi manfaat bagi saya, sudah dapat mengambil air minum untuk saya dari sumur Abu Inabah.’ Setelah suaminya datang lalu nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada anak itu, ‘Wahai anak ini ibu dan ini ayahmu, peganglah tangan yang mana di antara keduanya yang kamu sukai, lalu anak itu memegang tangan ibunya dan wanita itu pergi bersama anaknya.* (HR Bukhari Muslim).

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman: *Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapuh (sebelum dua*

tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah: 233

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Penyuluhan hukum ini memberikan beberapa materi yang berkenaan dengan upaya peningkatan kualitas Pengurus dan staf Pemberdayaan Perempuan dan anak Kota Samarinda dan masyarakat Kota Samarinda, khususnya para ibu-ibu yang mengalami korban perceraian, yaitu penanganan dan/atau penyelesaian perebutan hak asuh anak pasca perceraian serta penanganan dan/atau penyelesaian konflik pembagian harta bersama (harta gono-gini).
2. Materi yang disajikan dapat diterima, dicerna dan dipahami oleh peserta dengan baik.
3. Kegiatan berlangsung lancar, tepat waktu dan sesuai dengan yang diharapkan dan para peserta dapat berkomunikasi dengan para pembicara dan peserta lainnya dengan baik.

Penulis memberi saran, agar lembaga pemberdayaan perempuan dan anak Kota Samarinda lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat luas tentang permasalahan yang akan muncul, bilamana terjadi perceraian. Pemerintah Kota Samarinda harus lebih aktif untuk mencegah terjadinya perceraian pasangan suami/istri dengan cara meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.

Daftar Pustaka

Al-qur'an & Hadist

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia nomor: 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Undang-Undang Republik Indonesia nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengadilan Agama